



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Antara

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Dengan

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Nomor : 188.6/5/HUK/2015

Nomor: 08/MoU/ITS/2015



Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini, Senin, tanggal Dua, bulan Februari, tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. H. ADI DARMA, M.Si.** : **WALIKOTA BONTANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang, berkedudukan di Jalan Moh. Roem No. 1 Bontang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Ir. TRI YOGI YUWONO, DEA.** : **REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS – Sukolilo, Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengkajian dan Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing **PIHAK** dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA BONTANG

Ir. H. ADI DARMA, M.Si.

PIHAK KEDUA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

METERAI
TEMPEL
PALAK KEMBARANGAN
TGL
18227ACF50390619

ENAM RIBU RUPIAH
6000

Prof. Dr. Ir. TRI YOGI YUWONO, DEA.